

**KAJIAN PERTIMBANGAN *JUDEX JURIS* MENJATUHKAN PIDANA
MELEBIHI TUNTUTAN PENUNTUT UMUM ATAS DASAR *DISSENTING
OPINION* DALAM PERKARA KORUPSI
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1756 K/PID.SUS/2017)**

Luthfi Novianto Syuhada & Bambang Santoso
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Jl. Ir Sutami No.36 A Surakarta 57126
email:luthfisyuhada@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Judex Juris memutus Terdakwa bersalah atas dasar Dissenting Opinion dan menjatuhkan pidana melebihi tuntutan Penuntut Umum terhadap Pasal 193 Ayat (1) KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kasus Tindak Pidana Korupsi terhadap Terpidana Totok Midiyanto oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Surabaya diputus lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging) dan Penuntut Umum mengajukan Kasasi dengan alasan Judex Facti telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata. Judex Juris dalam putusannya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Toto Midiyanto melebihi tuntutan Penuntut Umum atas dasar Dissenting Opinion.

Kata Kunci: *Pertimbangan Judex Juris, Tindak Pidana Korupsi*

ABSTRACT

This Study aims to determine the appropriateness of Judex Juris consideration to decide that a defendant is guilty on the basis of Dissenting Opinion and impose a sentence in excess of the demands of the Public Prosecutor for Article 193 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. The Case of Corruption Crime against Totok Midiyanto inmates by the Judex Facti Surabaya District Court was cut off from all lawsuits (onslag van recht vervolging) and the Public Prosecutor submitted a Cassation on the grounds that Judex Facti had made real mistaken. Judex Juris in his decision to impose a sentence against defendant Totok Midiyanto exceeded the demands of the Public Prosecutor on the basis of Dissenting Opinion.

Keywords: *Judex Juris Consideration, Corruption*

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah serius yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur (Achmad Ali, 2008:197-198). Tindak Pidana Korupsi harus membutuhkan hukum formil agar dapat dijalankan. Hakim sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu terhadap putusan yang dirasa belum memenuhi rasa keadilan dapat diajukan upaya hukum baik oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) mengatur tentang mekanisme dan tata cara persidangan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. KUHAP juga membedakan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar

biasa. Upaya hukum biasa terdapat dalam Bab XVII KUHAP yang terdiri dari dua bagian. Bagian Kesatu tentang Pemeriksaan Banding dan Bagian Kedua tentang Pemeriksaan Kasasi. Terkait putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 Ayat (2) Penuntut Umum tidak dapat mengajukan upaya hukum Banding maupun upaya hukum Peninjauan Kembali namun dapat langsung mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP.

Putusan merupakan hasil dari permusyawaratan para majelis Hakim yang di dalamnya berisi fakta-fakta hukum, fakta persidangan, dan dasar hukum serta pertimbangan Hakim. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus jujur, bijak dan arif, adil, mandiri, profesional, dan bertanggung jawab serta harus independen tidak terpengaruh dari pihak manapun. Suatu bentuk putusan dari hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila menjadi sebuah yurisprudensi yang diikuti oleh para hakim dalam memutus suatu perkara yang sama.

Pada sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan (Pasal 14 Ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman). Diantara para anggota suatu majelis hakim apabila dalam sidang permusyawaratan majelis hakim tidak tercapai mufakat maka pendapat hakim minoritas yang berbeda dengan hasil rapat permusyawaratan hakim wajib dimuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan tersebut (Pasal 14 Ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman). Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) majelis hakim dalam membuat putusan merupakan esensi kebebasan personal hakim dalam rangka menemukan kebenaran materiil.

Penjatuhan hukuman pidana terhadap seorang Terdakwa sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan majelis hakim terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Sesuai Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya.

Salah satu kasus yang mana *Judex Juris* memutus atas dasar *Dissenting Opinion* dan menjatuhkan pidana melebihi tuntutan Penuntut Umum adalah kasus Tindak Pidana Korupsi dengan nomor putusan Mahkamah Agung Nomor: 1756 K/PID.SUS/2017, yang akan digunakan penulis sebagai bahan dalam penulisan ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik mengangkat dan mengkaji lebih dalam penulisan hukum dengan judul: KAJIAN PERTIMBANGAN *JUDEX JURIS* MEMUTUS TERDAKWA TERBUKTI BERSALAH ATAS DASAR *DISSENTING OPINION* DAN MENJATUHKAN PIDANA MELEBIHI TUNTUTAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1756 K/PID.SUS/2017).

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:41-138).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

1. Kesesuaian Pertimbangan *Judex Juris* Memutus Terdakwa Terbukti Bersalah Atas Dasar *Dissenting Opinion* dan Menjatuhkan Pidana Melebihi Tuntutan Penuntut Umum dalam Perkara Korupsi terhadap Pasal 193 Ayat (1) KUHP

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana adalah “*gebonden vrijheid*” yaitu kebebasan terikat atau terbatas karena diberi batas oleh Undang-Undang yang berlaku dalam batas tertentu, Hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan dan menentukan jenis pidana (*starsoort*) ukuran pidana berat atau ringannya pidana (*strafmaat*), cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*) dan kebebasan untuk menentukan hukum (*rechtvinding*) (Dewantara, 1987: 51).

Secara asertif peranan Hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dimasyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”. Kebebasan Hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan Hakim dalam mengambil keputusan. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Putusan mengenai peristiwanya, ialah apakah Terdakwa melakukan perbuatan yang telah didakwakan kepadanya;
- b. Putusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan akibatnya;
- c. Putusan mengenai pidananya, apakah memang dapat dipidana.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) berbunyi : “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Teori dasar pertimbangan Hakim, yaitu putusan Hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa :

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini? (Lilik Mulyadi.2007:136).

Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan Peradilan, yang dikenal dengan istilah *Judex Juris*, yaitu Hakim yang memeriksa atas penerapan hukum yang telah dilakukan oleh Pengadilan tingkat pertama dan Banding.

Pengadilan Tingkat Kasasi adalah *Judex Juris* yang hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara dan tidak memeriksa fakta dari perkara tersebut. Kedua istilah tersebut secara etimologis seringkali dieja salah menjadi “*Judex Factie*” dan “*Judex Juris*” (Dudu Duswara, 2015: 379-380). *Judex Juris* memeriksa penerapan hukumnya atau dengan kata lain penerapan hukum *Judex Factie* dalam memeriksa dan memutus perkara yang telah menjadi kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Puslitbang Mahkamah Agung RI, 2013: 37).

Dissenting Opinion diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 14 Ayat (1) dijelaskan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan Hakim yang bersifat rahasia, yang berarti tidak boleh diketahui oleh umum, dan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa apabila dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, maka pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Adapun yang menjelaskan *dissenting opinion* adalah perbedaan pendapat diantara anggota Majelis Hakim, baik yang bersangkutan berstatus sebagai Hakim biasa maupun Hakim *ad hoc* (Tata Wijayanta, 2007:432).

Menurut KUHAP diatur pula tentang *dissenting opinion* yaitu terdapat dalam Pasal 182 Ayat (6) huruf a disebutkan bahwa apabila dalam pengambilan putusan yang sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh tetap tidak dicapai mufakat maka :

- a) Putusan diambil dengan suara terbanyak;
- b) Jika putusan yang diambil dengan suara terbanyak tidak juga diperoleh, maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa.

Pengambilan putusan dalam kasus ini, permusyawaratan para Majelis Hakim Mahkamah Agung menggunakan suara terbanyak sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 182 Ayat (6) huruf a KUHAP. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Hakim yang berbeda yaitu Hakim Anggota Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. berpendapat bahwa tidak ditemukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata *Judex Factie* dalam membuat putusan dan telah mempertimbangkan unsur-unsur sesuai dakwaan yang didasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang mana perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Hakim lainnya yaitu Hakim Ketua Dr. Artidjo Alkostar, S.H, LL.M. dan Hakim anggota Prof. MS. Lumme, S.H. berpendapat bahwa *Judex Factie* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan melepas Terdakwa dari segala tuntutan hukum. Namun dalam permusyawaratan para Majelis Hakim Mahkamah Agung yang telah dilakukan secara sungguh-sungguh tidak menemukan hasil yang mufakat maka sesuai dengan ketentuan KUHAP diambil dari suara atau pendapat Hakim terbanyak.

Mengenai perbedaan pendapat dari salah satu Hakim Anggota Majelis, dinyatakan dan dimuat dalam putusan Kasasi hal tersebut sesuai dengan ketentuan perbedaan pendapat dimuat dalam putusan telah sesuai ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung jo Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan pemaparan di atas telah menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan Kasasi dengan adanya *dissenting opinion* sudah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 182 Ayat (6) huruf a jo Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka 2 KUHAP.

Tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi tanggal 18 Desember 2015 diantaranya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Totok Midiyanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Menyatakan Terdakwa Totok Midiyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TOTOK MIDIYANTO bin SUYONO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan;
- 4) Membayar uang pengganti sebesar Rp. 141.215.946,30 (seratus empat puluh satu juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah tiga sen) dan apabila tidak dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Amar Putusan *Judex Juris* diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOTOK MIDIYANTO bin SUYONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 141.215.946,30 (seratus empat puluh satu juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah tiga puluh sen) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan.

Mengenai putusan *Judex Juris* menjatuhkan pidana melebihi tuntutan Penuntut Umum, hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana (*strafmaat*) yang akan dikenakan kepada Terdakwa adalah ‘bebas’. Undang-Undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam Pasal 12 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan hukuman pidana penjara selama waktu tertentu sekurang-kurangnya selama 1 (satu) hari dan selama-lamanya 15 (lima belas) tahun berturut-turut (M. Yahya Harahap, 2002 :352).

Merupakan kewenangan daripada hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pidana melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa adil dan rasional. Apalagi merupakan sebuah realitas bahwa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tidaklah selalu sama atau sesuai dengan batasan maksimal ancaman pidana yang terdapat secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Hakim dapat memutus lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun tidak boleh melebihi batas maksimum pidana yang ditentukan Undang-Undang.

Penjatuhan hukuman pidana terhadap seorang Terdakwa sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan majelis hakim terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Sesuai Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya.

Secara normatif tidak ada satu pasal pun dalam KUHAP yang mengharuskan hakim memutus pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pidana sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya, bisa lebih tinggi dari apa yang dituntut, dasar Majelis Hakim dalam memutus perkara adalah surat dakwaan Jaksa, bukan surat tuntutan.

Berdasarkan pemaparan di atas telah menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutus menjatuhkan pidana melebihi tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum terhadap Terdakwa Totok Midiyanto sudah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP.

D. KESIMPULAN

Pertimbangan *Judex Juris* memutus Terdakwa terbukti bersalah atas dasar *Dissenting Opinion* dan menjatuhkan pidana melebihi tuntutan Penuntut Umum telah sesuai yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1756 K/PID.SUS/2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 167/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby telah sesuai Pasal 193 Ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Ali. 2008. *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom & Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Dewantara, N. A. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta: Aksara Persada.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

- Dudu Duswara. 2015. "Optimalisasi Peran Hakim Agung dalam Penyelesaian Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali". *Jurnal Konstitusi Vol. 12 No. 2*. Jakarta: Sekretariat Mahkamah Konstitusi RI

- Tata Wijayanta. 2007. “Perkembangan Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*) Dalam Putusan Kepailitan Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat”. Vol 19. No. 3. Hal 432. *MIMBAR HUKUM*.
- Puslitbang Mahkamah Agung RI. 2013. “Mahkamah Agung Sebagai *Judex Juris* ataukah *Judex Facti* (Kajian Terhadap Azas, Teori dan Praktek)”. *Laporan Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Putusan

Mahkamah Agung Nomor 1756 K/PID.SUS/2017